

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya)**

Isnanda Aviyani Inayah¹, Zul Aidy², Putra Aguswandi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama

¹isnandaai1532@gmail.com, ²putraaguswandi_hukum@abulyatama.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sudah mencakup segala peraturan mengenai pertambangan, namun permasalahan mengenai tindak pidana pertambangan emas ilegal masih saja kerap kali terjadi di Kabupaten Nagan Raya dan ini sudah sangat meresahkan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Nagan Raya dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Nagan Raya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Polres Nagan Raya, dengan menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polres Nagan Raya melalui upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan spanduk sebagai peringatan kepada masyarakat mengenai aturan, sanksi dan dampak dari melakukan pertambangan emas ilegal serta dengan melakukan pengawasan dan patroli, upaya represif yaitu dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan penutupan aktivitas pertambangan. Faktor yang menghambat kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal yaitu, Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan izin pertambangan serta sanksi melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal, sulitnya akses menuju lokasi pertambangan, faktor lain yang mempengaruhi

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

yaitu faktor ekonomi dan Faktor anggapan masyarakat tentang melakukan usaha sendiri. Saran kepada pihak Kepolisian Polres Nagan Raya perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara serta meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan dan patroli serta penutupan aktivitas pertambangan hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan bahwa peraturan tersebut dihormati oleh seluruh masyarakat. Kepada masyarakat yang melakukan pertambangan emas ilegal agar dapat menghentikan aktivitas pertambangan guna menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, serta kesadaran hukum mengenai aturan izin pertambangan dan sanksinya.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pertambangan Emas Ilegal*

ABSTRACT

Based on Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, all regulations concerning mining are already covered. However, issues regarding illegal gold mining crimes still frequently occur in Nagan Raya Regency, and this has become very concerning because it can cause negative impacts on the community. This research aims to understand how law enforcement processes illegal gold mining crimes within the jurisdiction of the Nagan Raya Police Department and to identify the factors that hinder the police in enforcing the law against illegal gold mining crimes in the Nagan Raya jurisdiction. The research method used in this study is empirical research or field research. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. The research location is at the Nagan Raya Police Department, using primary legal materials obtained through interviews, and secondary legal materials collected through literature studies. The results of the study show that law enforcement by the Nagan Raya Police Department involves preventive efforts, such as conducting socialization and installing banners as warnings to the public regarding the rules, sanctions, and impacts of engaging in illegal gold mining, as well as conducting supervision and patrols. Repressive efforts include arrests, detentions of perpetrators, and the closure of mining activities. The factors that hinder the police in the process of law enforcement against illegal gold mining crimes include the lack of

public awareness and concern about the regulations on mining permits and the sanctions for conducting illegal gold mining activities, the difficulty of accessing the mining sites, and economic factors, as well as the community's perception of self-employment. Recommendations to the Nagan Raya Police Department include conducting more intensive socialization to the public about Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, and improving efforts in supervision, patrolling, and closing mining activities. This is crucial to create a deterrent effect and to ensure that the regulations are respected by the community. For those involved in illegal gold mining, it is advised to stop such activities to avoid environmental damage, which could ultimately harm the community itself. Legal awareness regarding mining permits and the corresponding sanctions is also essential.

Keywords: Criminal Acts, Illegal Gold Mining

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang kaya akan potensi sumber daya alamnya (SDA). Sumber daya alam tersebut ada yang dapat di perbaharui dan ada juga yang tidak dapat di perbaharui. Sumber daya alam yang dapat di perbaharui seperti: tumbuhan, matahari, air, tanah, udara, dan lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui (*non-renewable*) seperti: emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya.¹

Salah satu tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus di upayakan dan di manfaatkan secara optimal demi tercapainya tujuan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tambang di Indonesia meliputi emas, perak, tembaga, batubara, minyak bumi dan lain-lain. Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ialah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat".²

Berdasarkan pasal tersebut dibebankan kepada pemerintah untuk mengelola dengan bijak segala potensi dan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, serta menjadi unsur pendukung bagi perekonomian rakyat dan juga meningkatkan perekonomian negara, salah satu bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam adalah dengan kegiatan pertambangan.

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Industri mineral dilakukan untuk

¹ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika, Mataram 2012, hlm. 36.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia seluruh dunia.³

Pengertian pertambangan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang"⁴

Peraturan mengenai izin pertambangan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang berbunyi:

- 1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan
- 4) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan berupa penjatuhan sanksi atau hukuman tertentu.⁶ Sanksi terhadap

³ Ali Sulton, Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa, Fakultas Kehutanan Dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁵ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁶ Putra Aguswandi, *Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh*, Al-Ahkam : Jurnal Syari'ah dan

tindak pidana pertambangan emas ilegal diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".⁷

Dijelaskan bahwa siapa pun yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin undang-undang akan dikenakan sanksi yang disebutkan di dalam pasal tersebut. Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adalah izin yang dimaksud. Di Indonesia, masalah lingkungan hidup pertambangan sangat diperdebatkan, terutama karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan, terutama Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), termasuk kerusakan hutan, pencemaran laut, penyakit, dan konflik masyarakat di lingkaran tambang.⁸ Mengelola barang tambang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi untuk melakukan penambangan dikenal sebagai pihak swasta, untuk dapat menjalankan izin usahanya, setiap perusahaan pertambangan harus memperoleh izin usaha pertambangan. Izin tersebut diberikan oleh pemerintah sesuai dengan wilayah yang ditetapkan dalam izin. Setiap perusahaan hanya dapat menerima satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam hal ini.⁹ Sebagai fakta, tidak semua perusahaan pertambangan memiliki izin. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bisnis yang beroperasi secara ilegal atau tidak resmi. Bisnis PETI secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi sebagian besar operasi pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Seperti hal nya kasus yang terjadi pada 29 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 wib di Desa Tuwi Bunta, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pertambang emas ilegal, dalam kasus ini pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit excavator merk Hitachi warna orange, 2 karpet penyaringan emas dan timbangan digital. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan tersebut, Ketika pihak kepolisian menanyakan izin tambang para pelaku tidak bisa menunjukkan izin apapun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).¹⁰

Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 97.

⁷ Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

⁸ Fenty U. Puluwulawa, Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2011, hlm. 296.

⁹ Juanda, A. Aniko Juanda, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Sungingi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.

¹⁰ <https://www.sipp.pn-sukamakmue.go.id/> diakses pada 27 Juni 2024

Sebagian besar hutan lindung di Kecamatan Beutong termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Wilayah ini tidak hanya kaya dengan keanekaragaman hayati, tetapi juga memiliki cadangan emas. Sejak lama, para petambang terus berburu emas di wilayah tersebut secara ilegal, dengan mengeruk tanah yang diduga mengandung emas, pertambangan emas ilegal dilakukan di Nagan Raya. Pengerukan dilakukan sembarangan, termasuk di aliran sungai dan hutan, dan dilakukan menggunakan alat berat. tambang ilegal bisa berdampak buruk pada kondisi ekologi, yakni merusak hutan dan lingkungan sehingga dapat memicu bencana alam. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Khairil Basyar mengatakan, persoalan tambang emas ilegal seperti buah simalakama. Jika aktivitas itu ditutup total, akan timbul konflik sosial. Namun, jika aktivitas tersebut dibiarkan, kondisi alam akan kian mengalami kerusakan.¹¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris (*Field Research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹² Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang akurat. Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya

Berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dalam hal ini berupa melaksanakan pengaturan, penjagaan, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum serta melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum adalah upaya untuk membuat aturan berlaku sebagai pedoman untuk perilaku dalam hubungan atau interaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum, baik preventif maupun represif, tidak terlepas dari sistem hukum untuk memahami bagaimana hukum dapat mengubah perilaku manusia untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi hasil tambang yang luar biasa. Hasil tambang ini merupakan aset penting bagi wilayah

¹¹<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/08/aparat-kepolisian-tahan-tujuh-penambang-emas-ilegal-di-aceh/> diakses pada 5 juli 2024.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

dan negara Indonesia. Oleh karena itu, kekayaan itu dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan penduduk Kabupaten Nagan Raya diharuskan untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Mereka harus memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang benar untuk menghindari ketidakseimbangan ekosistem alam di daerah tersebut.

Munculnya tambang emas di Kabupaten Nagan Raya menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan penambang skala kecil. Namun, tidak dapat dihindari bahwa penambang skala kecil tersebut merupakan faktor dari keberadaan pertambangan tanpa izin yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI) adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, dan yayasan atau badan usaha berbadan hukum yang dalam operasi pertambangan tanpa izin. Produksinya tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang jika melakukan pertambangan tersebut akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut data jumlah kasus tindak pidana Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya, mulai tahun 2021-2023:

Tabel 3.1

Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Nagan Raya

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	3
2.	2022	3
3.	2023	2
Total		8

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa jumlah tindak pidana tambang emas ilegal yang di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2021 hingga 2023 berjumlah 8 kasus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Kris Sunyoto selaku anggota Unit Tipidter mengatakan bahwa jumlah kasus pertambangan emas ilegal mengalami penurunan.¹³ Meskipun demikian masih terdapat kasus pertambangan emas ilegal atau tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum terutama kepolisian untuk menanganinya, karena pertambangan emas ilegal dapat memiliki dampak yang sangat memengaruhi kehidupan manusia, terutama masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Meskipun kegiatan pertambangan emas ilegal memberi manfaat finansial bagi mereka yang melakukannya dan penduduk di sekitar area tambang, seperti peningkatan pendapatan dan pembukaan lapangan pekerjaan, tindakan yang mereka lakukan melanggar hukum dan berdampak negatif pada lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rajches arjangga selaku anggota Unit Tipidter, mengatakan bahwa berdasarkan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia pihak

¹³ M. Kris Sunyoto, Anggota Unit Tipidter, Wawancara Pada 28 Juni 2024 di Polres Nagan Raya

kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal, pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat (termasuk ke dalam delik aduan) yang mengatakan bahwasannya terdapat pertambangan emas ilegal atau tanpa izin di wilayah hukum Polres Nagan Raya. Setelah menerima laporan aduan dari masyarakat baru kepolisian turun ke lapangan atau lokasi kejadian untuk melihat langsung apa benar adanya tindak pidana pertambangan emas ilegal (proses penyelidikan).¹⁴

Menurut Pasal 1 Angka (2) dan Pasal 1 Angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengertian dari penyidikan dan penyelidikan yang berbunyi:¹⁵ “**Pasal 1 Angka (2)** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; **Pasal 1 Angka (4)** Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian penyelidikan dan penyidikan, setelah melalui tahapan proses tersebut setelah itu pihak kepolisian melakukan pengamanan berupa barang bukti yang kemudian pelaku di bawa ke Polres Nagan Raya. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polres Nagan Raya pada tindak pidana pertambangan emas ilegal yaitu dengan melakukan penangkapan para pelaku usaha tindak pidana pertambangan emas ilegal, untuk kemudian diproses dengan hukum yang berlaku, setelah mengamankan barang bukti dan pelaku barulah pihak kepolisian membuat laporan polisi model A yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan membuktikan apa benar itu suatu kegiatan atau aktivitas pertambangan emas ilegal, kemudian berkoordinasi dengan ahli (ahli pertambangan).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Nagan Raya melalui 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan pencegahan atau mengurangi resiko terjadinya suatu kondisi yang berpotensi dapat merugikan atau merusak. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang termasuk didalamnya yaitu: penyelidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya.

Berdasarkan wawancara dengan M. Kris Sunyoto, selaku anggota Unit Tipidter beliau mengatakan dalam mencegah pertambangan emas ilegal di kabupaten Nagan Raya pihak kepolisian melakukan upaya penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Rajches Arjangga, Anggota Unit Tipidter, *Wawancara* Pada 28 juni 2024 di Polres Nagan Raya

¹⁵ Pasal 1 Angka (2) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁶ M. Kris Sunyoto, Anggota Unit Tipidter, *Wawancara* pada 28 Juni 2024 di Polres Nagan Raya

1. Melakukan Sosialisasi dan Pemasangan Spanduk

Upaya pencegahan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya pihak kepolisian melakukan upaya pendekatan sosial berupa sosialisasi tentang bahaya pertambangan emas ilegal dan menyampaikan seluruh beban yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, seperti konsekuensi dari tindak pidana tambang emas ilegal. Upaya mengurangi jumlah pelanggaran yang berkaitan dengan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya, upaya penegakan dilakukan melalui media spanduk yang berisikan himbauan aturan mengenai perizinan pertambangan, dampak serta sanksi atau hukuman yang berlaku untuk pertambangan emas ilegal atau tanpa izin. Upaya penegakan hukum melalui sosialisasi dan media spanduk ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mematuhi dan memahami mengenai ketentuan-ketentuan pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya. Pihak kepolisian tetap menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika terjadi tindak pidana pertambangan emas ilegal, karena dapat merusak lingkungan serta dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Himbauan ini dapat dilakukan karena adanya sosialisasi dan pemasangan spanduk.

Sanksi terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

2. Melakukan pengawasan dan patroli

Selain melakukan sosialisasi dan pemasangan spanduk, dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal, pihak kepolisian Nagan Raya melakukan pengawasan dan patroli khusus di lokasi yang telah dicurigai terlibat tindak pidana pertambangan emas ilegal. Upaya awal untuk memberantas atau mencegah tindak pidana pertambangan emas ilegal dengan melakukan pengawasan, pemantauan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga memiliki aktivitas pertambangan emas ilegal. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya pengawasan dan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Nagan Raya bertujuan untuk mengurangi jumlah tindak pidana tambang emas ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Nagan Raya serta untuk memantau lokasi yang rawan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Rachjes Arjangga, selaku anggota Unit Tipidter beliau mengatakan dalam mencegah pertambangan emas ilegal di kabupaten Nagan Raya pihak kepolisian melakukan upaya penegakan hukum represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal sebagai berikut:¹⁷

1. Melakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pelaku pertambangan emas ilegal

¹⁷ Rachjes Arjangga, Anggota Unit Tipidter, *Wawancara* Pada 28 Juni 2024 di Polres Nagan Raya.

Upaya penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas ilegal yaitu dengan penangkapan dan menahan para pelaku untuk kemudian diproses dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 Angka (20) dan Pasal 1 Angka (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengertian dari penangkapan dan penahanan yang berbunyi:¹⁸ **Pasal 1 Angka (20)** Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; dan **Pasal 1 Angka (21)** Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal adalah wujud dari penegakan hukum pidana terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penangkapan terkadang memberi rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk memberikan rasa takut dan bukti ketegasan terhadap penindakan terhadap pelaku pekerja pertambangan emas tanpa izin. Akan tetapi, kurangnya kerjasama masyarakat dalam masalah ini membuat pihak kepolisian seringkali putus asa dalam proses penangkapan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka dari itu diperlukan keberadaan masyarakat dalam penegakan ini untuk saling membantu untuk menegakkan hukum peraturan yang ada.

2. Penutupan Aktivitas pertambangan emas ilegal

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penutupan pertambangan emas ilegal yang beroperasi. Upaya ini dilakukan dengan harapan masyarakat tidak melanjutkan pertambangan ilegal tersebut. Dari sisi lingkungan, pertambangan ilegal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air.

Penutupan aktivitas pertambangan bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen penutupan tambang.¹⁹

¹⁸ Pasal 1 Angka (20) dan (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁹ Rachjes Arjangga, Anggota Unit Tipidter, *Wawancara* Pada 28 Juni 2024 di Polres Nagan Raya

B. Faktor Yang Menghambat Kepolisian Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya

Tindak pidana pertambangan emas ilegal atau tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya kerusakan lingkungan atau terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan masalah lainnya. Adapun pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang".

Peraturan mengenai izin pertambangan terbagi ke dalam 3 (tiga) macam yaitu: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IUP Eksplorasi adalah pertambangan tahap utama penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, bentuk, dimensi, kualitas sumber daya dalam bahan galian dan informasi mengenai lingkungan sekitar area pertambangan. IUP Operasi Produksi adalah pertambangan kedua kegiatannya meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IPR adalah pertambangan dalam wilayah terbatas, pertambangan rakyat ini di peruntukkan bagi masyarakat yang melakukan usaha peertambangan dalam batas wilayah tertentu.

Tindak pidana pertambangan emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya termasuk dalam jenis pertambangan mineral dan merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari instansi terkait dan bersifat ilegal. Emas termasuk jenis pertambangan mineral karena merupakan kekayaan hasil bumi berupa mineral padat yang apabila diolah dapat dibentuk menjadi sebuah perhiasan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, hal ini juga menjadi penyebab utama emas sangat dicari dan diburu oleh semua orang.

Berdasarkan wawancara dengan Rajches Arjangga selaku anggota Unit Tipidter mengatakan bahwa dalam menghadapi penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya Kepolisian juga menghadapi beberapa tantangan, faktor yang menghambat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal yaitu:²⁰

1. Kurangnya Kepedulian dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat tidak cukup menyadari dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan emas ilegal, yang merupakan alasan lain mengapa pertambangan emas ilegal terus berlanjut. Menurut Bapak Rajches Arjangga, para penambang terus melakukan penambangan karena masyarakat yang melakukan penambangan tidak cukup mengetahui dan kurangnya kepedulian terhadap dampak atau akibat dari pertambangan emas ilegal.

Selain karena masyarakat tidak menyadari dampak yang ditimbulkan dari pertambangan terhadap lingkungan, para penambang juga tidak mengetahui ketentuan

²⁰ Rajches Arjangga, Anggota Unit Tipidter, *Wawancara* Pada 28 Juni 2024 di Polres Nagan Raya

yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan. Para penambang seperti tidak peduli dengan ancaman pidana yang menanti mereka jika mereka melakukan tindak pidana pertambangan ilegal. Akibatnya, meskipun ada aturan dan peraturan, para penambang tetap melakukan penambangan. Meskipun Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mengatur persyaratan pertambangan, para penambang tetap tidak mematuhi dan terus melakukan penambangan ilegal. Para penambang mengklaim bahwa mendapatkan izin pertambangan sangat sulit dan memakan waktu, hal ini yang menyebabkan masyarakat atau para penambang melakukan pertambangan ilegal atau tanpa izin.

2. Sulitnya Akses Menuju Lokasi Pertambangan

Sulitnya akses menuju lokasi karena pertambangan sering terjadi di area pegunungan, hutan yang menyulitkan para anggota kepolisian dalam akses ke lokasi tindak pidana pertambangan emas ilegal. Namun, pihak Kepolisian Nagan Raya akan melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum dan mencapai kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Pihak Kepolisian Nagan Raya juga akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk memerangi tindak pidana yang berkaitan dengan tambang emas ilegal.

Berdasarkan pertimbangan 2 (dua) poin di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resor Nagan Raya telah melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal ini meskipun menghadapi beberapa tantangan yang mungkin menghambat pelaksanaan kebijakan.

Menurut M. Kris Sunyoto sebagai anggota Unit Tipidter mengatakan bahwa pihak kepolisian tetap menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika terjadi tindak pidana pertambangan emas ilegal, karena dapat merusak lingkungan serta dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Himbauan ini dapat dilakukan karena adanya penegakan hukum melalui sosialisasi dan pemasangan spanduk.²¹ Selain hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal ada beberapa faktor lain yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:²²

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang memengaruhi masyarakat di Kabupaten Nagan Raya melakukan pertambangan emas ilegal adalah karena faktor perekonomian. Hal ini disebabkan karena harga jual emas yang tinggi yang jelas sangat menguntungkan dan karena hasil penjualan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi penambang. Sebagian besar penduduk baik lokal maupun para transmigran bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, yang berpenghasilan tidak seberapa menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa

²¹ M. Kris Sunyoto, Anggota Unit Tipidter, *Wawancara* Pada 28 Juni 2024 di Polres Nagan Raya

²² Rajches Arjangga, Anggota Unit Tipidter, *Wawancara* Pada 28 Juni 2024 di Polres Nagan Raya

izin karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang stabil. Para penambang tidak peduli dengan dampak dari kegiatan yang dilakukan, baik dari segi ancaman pidana yang dapat berupa pidana penjara dan dampak lain yang dapat terjadi pada lingkungan karena pertambangan emas ilegal tersebut.

2. Faktor Anggapan Masyarakat Tentang Melakukan Usaha Sendiri

Selain alasan ekonomi, ada alasan lain yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana tambang emas ilegal tersebut. Menurut Bapak Rajches Arjangga, saat melakukan penangkap dan interogasi para penambang emas ilegal, pihak kepolisian menanyakan mengapa mereka melakukan pertambangan ilegal. Para penambang bersikeras menjawab bahwa mereka melakukan pertambangan di tanah mereka sendiri, bukan di tanah negara atau kawasan hutan lindung. Namun, saat polisi menanyakan surat-surat kepemilikan tanah, mereka menolak sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku pertambangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin atau ilegal.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa masyarakat melakukan pertambangan ilegal karena mereka melakukannya di tanah yang diberikan oleh pendahulu mereka, sehingga mereka tidak mengurus surat izin pertambangan dengan dinas terkait. Namun, aturan yang jelas mengatur persyaratan yang harus dipenuhi selama operasi atau kegiatan pertambangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa bab-bab sebelumnya, maka dalam sub bab ini penulis akan menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polres Nagan Raya melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan spanduk sebagai peringatan kepada masyarakat mengenai aturan izin dari pertambangan emas serta sanksi dari kegiatan pertambangan dan dampak dari melakukan pertambangan emas ilegal, selain itu juga dengan melakukan pengawasan dan patroli. Upaya represif yaitu dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku pertambangan emas ilegal dan penutupan aktivitas pertambangan emas ilegal. Tetapi, jika dilihat dari data jumlah kasus dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan angka kasus pertambangan menurun. Artinya Kepolisian Polres Nagan Raya telah berhasil dalam hal penegakan hukum, namun masih poin yang harus ditingkatkan yaitu pengawasan dan patroli.
2. Faktor yang menghambat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal yaitu, Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan izin pertambangan serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal, sulitnya akses menuju lokasi pertambangan, karena area pertambangan sering terjadi di area pegunungan dan hutan, Faktor ekonomi yaitu faktor yang terjadi karena nilai jual emas yang tinggi dan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang stabil, Faktor anggapan masyarakat tentang melakukan usaha sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, untuk hasil penelitian dan pembahasan ini penulis memberikan beberapa saran, antar lain:

1. Kepada pihak Kepolisian Polres Nagan Raya perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara. Kepada kepolisian untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan dan patroli serta penutupan aktivitas pertambangan hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan bahwa peraturan tersebut dihormati oleh seluruh masyarakat.
2. Kepada masyarakat yang melakukan pertambang emas ilegal agar dapat menghentikan aktivitas pertambangan guna menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, serta kesadaran hukum mengenai aturan izin pertambangan dan sanksinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL/KARYA ILMIAH

Ali Sulton, *Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa, Fakultas Kehutanan Dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor*, Bogor, 2011.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Fenty U. Puluwulawa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2011.

Juanda, A. Aniko Juanda, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Sungingi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.

Putra Aguswandi, *Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh*, Al-Ahkam : Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2, 2021.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Mataram 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

WEBSITE

<https://www.sipp.pn-sukamakmue.go.id/> diakses pada 27 Juni 2024

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/08/aparat-kepolisian-tahan-tujuh-penambang-emas-ilegal-di-aceh/> diakses pada 5 juli 2024.